

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial. Pendidikan diharapkan bisa memberi kesadaran terhadap individu akan kemampuan yang dimilikinya dan pendidikan harus bisa membuat peserta didiknya untuk menggunakan kemampuan tersebut. Secara materi pendidikan diharapkan dapat menyampaikan pemahaman yang meningkatkan kualitas hidup baik dalam kehidupan pribadi, sosial dan bernegara.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terhadap warga negara dengan baik. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas yaitu bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan fasilitas, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berhak atas pendidikan yang bermutu untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan tersebut harus setara dalam artian kualitas pendidikan yang di dapatkan tidak ada perbedaan baik secara agama, ras, suku, budaya dan lain-lain. Pendidikan terus berkembang dari zaman ke zaman

sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Di Indonesia peningkatan kualitas pada semua strata pendidikan membentuk masyarakat serta pemerintah bertambah antusias dalam memperbaiki serta menaikkan taraf pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri telah ditetapkan dan dilaksanakan wajib belajar 12 tahun untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia guna memajukan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kenyataannya sering kita jumpai di dunia nyata bahwa semua masyarakat Indonesia belum mendapatkan kualitas pendidikan yang layak, baik dan merata disebabkan faktor-faktor pengahambatnya seperti terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidikan, lingkungan pendidikan, kurang nya murid dalam suatu sekolah dan lain sebagainya. Dalam hal pemenuhan hak atas Pendidikan merupakan tanggung jawab terpenting Negara.

Dengan merumuskan strategi yang berkaitan dengan masalah pendidikan yang ada Indonesia merupakan tujuan dari pendidikan nasional. Permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia ini mencakup permasalahan kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan. Banyak kebijakan ditetapkan sebagai upaya untuk pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan Bantuan Operasional Sekolah, Wajib Belajar 12 tahun, perubahan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebijakan yang baru ditetapkan tentang penerimaan peserta didik baru

(PPDB) berdasarkan sistem zonasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dikeluarkannya Peraturan tersebut menjadi suatu proses pemerataan siswa di daerah perkotaan dengan sekolah di daerah pedesaan. Permasalahan pemerataan pendidikan adalah salah satu permasalahan yang di sorot pemerintah di Indonesia.

Implementasi sistem zonasi menjadi upaya dalam pemerataan pendidikan yang dilakukan pemerintah. Tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini untuk menghapuskan perspektif dan pandangan masyarakat terhadap sekolah unggulan atau favorit yang dianggap memiliki biaya yang mahal dan untuk masyarakat golongan menengah ke atas yang mampu mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Sedangkan bagi masyarakat dengan golongan ke bawah hanya dapat bersekolah di sekolah negeri bahkan swasta. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini pemerintah berharap adanya peluang yang sama bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Dan dengan sistem zonasi ini, diharapkan semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama dan kualitas sekolahnya akan terus meningkat. Penerapan sistem zona ini juga bertujuan untuk menghilangkan anggapan sekolah favorit di sekolah umum yang paling populer dan dicari di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan adanya ketidakkonsistenan pandangan dalam sistem pendidikan mengenai

gagasan sekolah favorit dan sekolah non favorit. Dan penerapan sistem zonasi dalam PPDB didasari oleh keinginan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh warga negara.

Tujuan dari kebijakan zonasi ini adalah untuk menjamin pemerataan pelayanan pendidikan kepada siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan menghilangkan pengertian sekolah yang disukai dan tidak disukai. Sistem zonasi ini akan bermanfaat bagi peserta didik yang memiliki tempat tinggal dekat dengan sekolah, walaupun tidak berprestasi calon peserta didik bisa melanjutkan pendidikan di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Namun disisi lain calon peserta didik yang memiliki prestasi di dorong untuk mendaftar pada sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal, walaupun tidak sekolah dengan kualitas terbaik. Hal ini diharapkan dapat menghapuskan anggapan sekolah favorit dan tidak favorit.

Sistem zonasi juga sudah diterapkan di Mandailing Natal. Di kabupaten Mandailing Natal dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahap SMP sudah menggunakan sistem zonasi. Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Mandailing Natal ada yang secara online dan masih ada juga yang secara manual. Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang SMP di buka dalam beberapa jalur masuk. Kriteria jalur masuk untuk PPDB SMP di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

1. Jalur regular
2. Domisili di dalam Kabupaten Mandailing Natal

3. Tempat tinggal di luar Kabupaten Mandailing Natal
4. Inklusi
5. Jalur Prestasi

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di Kabupaten Mandailing Natal pada 2020-2021 pada jalur zonasi (90%), persyaratannya yaitu:

1. Bagi calon siswa yang bertempat tinggal di wilayah zonasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
2. Tempat tinggal calon siswa menurut alamat tempat tinggal dalam kartu keluarga yang dikeluarkan minimal 1 tahun sejak tanggal pendaftaran SMP Negeri Kabupaten Mandailing Natal.
3. Sekolah lebih mengutamakan calon siswa yang mempunyai KK atau Surat Keterangan Domisili di wilayah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan sekolah asal.

Berlakukannya sistem zonasi di Mandailing Natal, maka seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) disetiap Kecamatan yang ada di Mandailing Natal juga diterapkan, salah satu nya yaitu Kecamatan Panyabungan. Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kecamatan Panyabungan sebanyak 7 sekolah. Pada tahun 2019 jumlah pendaftar di setiap SMP berbeda –beda, seperti SMP Negeri 1 Panyabungan memiliki daya tampung 224 siswa dengan 197 pendaftar dan jumlah siswa yang diterima sebanyak 197 siswa. SMP Negeri 2 Payabungan memiliki daya tampung sebanyak 320 siswa dengan 525

pendaftar dan jumlah siswa yang diterima sebanyak 320 siswa. SMP Negeri 3 Payabungan memiliki daya tampung sebanyak 160 siswa dengan 147 pendaftar dan jumlah siswa yang diterima sebanyak 147 siswa. SMP Negeri 4 Payabungan memiliki daya tampung sebanyak 96 siswa dengan 48 pendaftar dan jumlah siswa yang diterima sebanyak 48 siswa. SMP Negeri 5 Payabungan memiliki daya tampung sebanyak 224 siswa dengan 211 pendaftar dan jumlah siswa yang diterima sebanyak 211 siswa. SMP Negeri 6 Payabungan memiliki daya tampung sebanyak 224 siswa dengan 101 pendaftar dan jumlah siswa yang diterima sebanyak 101 siswa. Dan SMP Negeri 7 Payabungan memiliki daya tampung sebanyak 96 siswa dengan 33 pendaftar dan jumlah siswa yang diterima sebanyak 33 siswa.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Panyabungan terdiri dari 7 Sekolah Menengah Pertama. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat berapa jumlah siswa yang mendaftar dan daya tampung dari setiap masing-masing Sekolah Menengah Pertama. Dapat kita lihat bahwa tidak sama jumlah pendaftar calon peserta didik di sekolah yang terletak pada daerah dekat dengan kota atau padat penduduk dengan sekolah yang terletak sedikit penduduk atau daerah desa.

Berdasarkan asumsi sekolah unggul dan favorit akan menyebabkan penumpukan calon peserta didik dan tidak meratanya persebaran peserta didik di setiap SMP. Hal ini akan berpengaruh pada sekolah yang dianggap tidak unggul akan menyebabkan kesenjangan.

Siswa yang ingin melanjutkan pendidikan pada tahap SMP akan memilih mendaftarkan diri ke sekolah yang di anggap favorit dan memiliki kualitas pendidikan yang baik walaupun jaarak dari rumah ke sekolah jauh. Anggapan sekolah favorit ini timbul karena sekolah dianggap memiliki keunggulan dibandingkan denga sekolah lainnya meliputi sistem pembelajaran, sarana prasarana, kualitas pengajar dan lain-lain. Seperti contohnya SMP Negeri 2 Panyabungan dengan SMP Negeri 5 Panyabungan yang sama-sama terletak pada daerah padat permukiman dan daerah pusat kota serta berada pada kelurahan yang sama akan tetapi dengan adanya anggapan sekolah favorit ini membuat calon peserta didik condong mendaftarkan diri ke SMP Negeri 2 Panyabungan. Hal ini nantinya akan membuat sekolah yang dianggap tidak unggul akan kekurangan siswa.

Jumlah pendaftar calon peserta didik di sekolah yang terletak pada daerah dekat dengan kota atau padat penduduk dengan sekolah yang terletak sedikit penduduk atau daerah desa. Sekolah yang terletak pada daerah sedikit penduduknya akhirnya menerima lebih sedikit calon peserta didik. Bisa kita lihat perbandingan pada tabel antara SMP Negeri 2 Panyabungan dengan SMP Negeri 7 Panyabungan. SMP Negeri 2 terletak pada daerah padat penduduk, pusat kota dan mudah nya akses transportasi. SMP Negeri 2 ini merupakan salah satu sekolah favorit yang ada Panyabungan sehingga banyak peserta didik yang ingin melanjutkan sekolah disini. Berbeda dengan SMP Negeri 7 Panyabungan yang terletak pada daerah sepi penduduk dan jauh dari jangkuan pusat

kota. hal ini akan membuat siswa berpikir lagi untuk mendaftarkan diri ke sekolah ini karena susah di jangkau.

Selain dipengaruhi oleh letak sekolah, kelengkapan sarana dan prasarana akan membuat calon peserta didik memilih ke sekolah dengan prasarana yang lebih lengkap dalam menunjang proses belajar mengajar. Siswa lebih memilih mendaftar ke SMP Negeri 2 atau SMP Negeri 1 karena memiliki sarana dan prasarana yang lengkap disbanding dengan SMP Negeri 3 atau SMP Negeri 4. Kelengkapan sarana dan prasana yang ada seperti ruang kelas dan perlengkapan kelas, laboratorium komputer dengan akses komputer yang dimiliki sekolah dan lain-lain. Hal ini akan berpengaruh terhadap pendaftaran siswa . Sekolah dengan sarana dan prasaran lengkap akan banyak yang mendaftar disbanding dengan sekolah yang tidak memiliki kelengkapan saran dan prasarana.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkemungkinan besar akan mempengaruhi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri Se Kecamatan Panyabungan, mendorong peneliti untuk meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri Se Kecataman Panyabungan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria penerapan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri Se Kecamatan Panyabungan.



2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem zonasi.
3. Ada sekolah yang kelebihan siswa dan kekurangan siswa.
4. Kurangnya sarana prasana aplikasi *online* dalam penerimaan peserta didik baru.

#### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah yang akan diteliti dibatasi hanya pada Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri Se-Kecamatan Panyabungan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri Se-Kecamatan Panyabungan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi di SMP Negeri Se-Kecamatan Panyabungan.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang Pendidikan yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem zonasi.
  - b. Dapat digunakan sebagai literature perbandingan dalam pelaksanaan penelitian yang relavan di masa yang akan datang
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi sekolah SMP Negeri Se-Kecamatan Panyabungan, sebagai sumbangan pemikiran mengenai sistem zonasi bagi sekolah tersebut
  - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan sistem zonasi